



P U T U S A N

NOMOR:287/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

JAMES WIDJAJA HADI KUSUMA, Swasta, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, RT.006, RW.007, Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SYAHRIAL AFTAR, SH.MH dan ARNOLD, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Of N.M Damping, SH.MH & Partners yang beralamat di Gedung LAI lantai 6, jalan Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

M E L A W A N

PT.CHEMINDO JAYA ABADI, sebuah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkantor di Gudang Pantai Indah Dadap Blok CJ-36, jalan Raya Perancis No.2, Kosambi, Tangerang 15211, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **YUFITER MINO PGP SITEPU, SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **YI SENG MIN & PARTNERS** yang beralamat di Gedung Korea Centre, Ruang 202, jalan Jendral Gatot Subroto No.58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2013, dan **LUSIANY KOSASIH, SH** (Kuasa Substitusi) Advokat pada Kantor Hukum **YI SENG MIN & PARTNERS**, berkantor di Korea Center Building Suite 202, jalan Jendral Gatot Subroto No.58, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 21 Juli

Hal. 1 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2014, dengan register perkara Nomor 125/PDT.G/2014/PN.JKT.PST telah mengajukan Gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Pabrik TERGUGAT yang terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ No. 33, Desa Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang telah terbakar pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa akibat kebakaran tersebut Gudang milik PENGGUGAT yang terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ No. 35 dan No. 36, Desa Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang juga ikut terbakar, sehingga membumi hanguskan seluruh mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan, stok barang dan lain-lain milik Klien kami tersebut. Dan atas kebakaran tersebut PENGGUGAT telah dipanggil oleh pihak yang berwajib dan selanjutnya menerima Surat Pemberitahuan;
3. Bahwa dengan terjadinya kebakaran tersebut membuat TERGUGAT mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 2.474.747.321,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ;
4. Bahwa akibat dari musibah tersebut yang membawa kerugian terhadap diri Penggugat maka telah merupakan fakta akurat dan meyakinkan TERGUGAT telah bertindak ceroboh dan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu patutlah TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam point 3 Posita Gugatan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena TERGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT ;

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

6. Bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara perdata ini sangat tepat, karena TERGUGAT yang melakukan perbuatan secara melawan hukum telah mengakibatkan kebakaran gudang milik PENGGUGAT yang merugikan kepentingan PENGGUGAT yang mana hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Dengan demikian, kesalahan TERGUGAT yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga TERGUGAT wajib memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidaklah sia-sia apabila dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah/ bangunan terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, RT. 006 RW.007 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

8. Bahwa kerugian-kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT terdiri atas Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dengan perincian sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil, yang terdiri dari Kerugian Pokok, Kerugian Bunga, dan Biaya Tuntutan Ganti Kerugian sebagai berikut;

i) *Kerugian Pokok* karena terbakarnya mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan, stok barang dan lainnya milik PENGGUGAT yang tersimpan di Gudang Penggugat yang secara lengkap terdiri atas hal-hal tersebut di bawah ini ;

16-Oct-13

N O	GUDANG	Nama Barang	Jum lah	Harga Unit (RP)	TOTAL (RP)	Ketera ngan
1	35	Rebonding foam machine	1	187,896,000.00	187,896,000.00	Buatan China
2		Foam	1	51,535,200.00	51,535,200.00	Buatan China

Hal. 3 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



		Crushing Machine				
3		Horizontal Cutting Machine	1	101,226,000.00	101,226,000.00	Buatan China
4		Vertical Cutting Machine	1	39,979,200.00	39,979,200.00	Buatan China
5		Compressor	1	6,300,000.00	6,300,000.00	
6		Capacitor Bank	2	11,500,000.00	23,000,000.00	
7		Raw Material	5000	10,000.00	50,000,000.00	
8		Stock (Mattress)	300	355,000.00	106,500,000.00	
9		Listric Material	1	38,336,200.00	38,336,200.00	
10		Weight Measure	1	1,579,000.00	1,579,000.00	
11		Rental Fee	6	5,833,333.00	34,999,998.00	
12		Listric Fee	6	3,400,000.00	20,400,000.00	
13		Horizontal Cutting Machine	1	283,266,375.00	283,266,375.00	Buatan Korea
14		Vertical Cutting Machine	1	83,036,025.00	83,036,025.00	Buatan Korea
15		Vertical Cutting Machine	1	39,979,200.00	39,979,200.00	Buatan China

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16		Press Machine	1	17,500,000.00	17,500,000.00	
17		Cutting dis	1	21,649,000.00	21,649,000.00	
18		Foot Sealer	4	1,200,000.00	4,800,000.00	
19		Stabilizer	1	16,167,373.00	16,167,373.00	
20		Hand Lift	2	4,338,400.00	8,676,800.00	
21		LG AC	1	3,579,000.00	3,579,000.00	
22		Panasonic AC	1	4,368,000.00	4,368,000.00	
23	36	CCTV	1	6,568,150.00	6,568,150.00	
24		Time Recorder	1	1,563,700.00	1,563,700.00	
25		Table	2	1,375,000.00	2,750,000.00	
26		Table with Roller	1	1,400,000.00	1,400,000.00	
27		Sheet Table	2	3,200,000.00	6,400,000.00	
28		Fan	1	3,751,500.00	3,751,500.00	
29		Dispenser	1	415,000.00	415,000.00	
30		Rak	1	271,600.00	271,600.00	
31		Pallet	13	138,461.00	1,800,000.00	
32		Printer	1	3,015,000.00	3,015,000.00	
33		Raw Material	1	400,000,000.00	400,000,000.00	
34		Stock (Mattress)	800	355,000.00	284,000,000.00	
35		Stock (Pillow)	1000	60,000.00	60,000,000.00	
36		Listric Material	1	21,239,000.00	21,239,000.00	
37		Listric Fee	6	800,000.00	4,800,000.00	
38		Rental Fee	6	5,000,000.00	30,000,000.00	
39		Rental Deposit	1	2,000,000.00	2,000,000.00	

Hal. 5 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40		Building	1	500,000,000.00	500,000,000.00	
	TOTAL				2,474,747,321.00	

Sehingga secara keseluruhan total kerugian pokok PENGUGAT adalah Rp. 2.474.747.321,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

- ii) Biaya Tuntutan Ganti Kerugian, dimana PENGUGAT yang adalah PT. PMA yang diwakili oleh warga negara asing, yang tidak tahu tentang hukum Indonesia sehingga harus menyewa Advokat untuk mengurus permintaan ganti kerugian ke Pengadilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
Sehingga total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 2.574.747.321 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah rupiah);-7

B. Kerugian Immateriil, yaitu kerugian karena rusaknya harga diri PENGUGAT, usaha dan perjuangan untuk mengurus laporan polisi di tingkat kepolisian yang mengakibatkan hilangnya banyak waktu, pikiran dan tenaga serta hilangnya banyak kesempatan berusaha sehingga PENGUGAT mengalami kerugian immateriil yang apabila ditransformasikan dalam bentuk uang, maka kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) per tahun atau secara keseluruhan jumlah kerugian immateriil selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2013 sampai 2014 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yang mencakup Kerugian Materiil, Kerugian Immateriil dan Kerugian Mengeluarkan Biaya Tuntutan Ganti Kerugian ini adalah sebesar Rp. 4.574.747.321,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah rupiah) ;

9. Bahwa PENGUGAT sudah menyampaikan secara lisan tentang adanya kerugian akibat kebakaran Gudang milik PENGUGAT tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT namun TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT agar diajukan secara tertulis. Namun setelah PENGGUGAT mengajukan surat permintaan ganti rugi itu kepada TERGUGAT sesuai suratnya tertanggal 16 Oktober 2013, dengan judul Surat Permintaan Ganti Rugi (**Bukti P-2**), hingga dengan saat ini belum ada sama sekali pemberian ganti rugi yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT berusaha untuk menyelesaikan kerugian-kerugian PENGGUGAT tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan cara menemui TERGUGAT namun TERGUGAT dengan berbagai dalih berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab hukumnya ;

11. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali meminta dan/atau memperingatkan TERGUGAT untuk segera mengganti kerugian kepada PENGGUGAT tersebut sebagaimana dapat dibuktikan dari adanya surat-surat dari PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kepada TERGUGAT sebagai berikut;

1. Surat PENGGUGAT kepada Tergugat : Ref. 123/YSM/XI/13, tanggal 7 November 2013, Hal : Somasi (**Bukti P-3**) ;

2. Surat PENGGUGAT kepada Tergugat : Ref. 128/YSM/XI/13, tanggal 19 November 2013 (**Bukti P-4**) ;

12. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga telah menghubungi TERGUGAT secara langsung via telepon pada hari Kamis, 5 Desember 2013 sekitar pukul 11.35 WIB terkait kerugian PENGGUGAT dan kedua surat somasi dari PENGGUGAT. Namun ketika hubungan telpon tersambung ke nomor Handphone (HP) TERGUGAT yaitu 0811-836137, TERGUGAT langsung meminta kuasa hukum PENGGUGAT untuk berbicara langsung dengan seseorang yang menurut TERGUGAT adalah pengacaranya, yang bernama Nopsianus. Dalam pembicaraan tersebut kuasa hukum TERGUGAT tersebut mengatakan bersama TERGUGAT sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dan sedang ada sidang pengadilan serta berjanji akan kontak/menghubungi kuasa hukum Penggugat minggu depannya namun sampai dengan saat ini tidak ada realisasi sama sekali ;

13. Bahwa sampai dengan tanggal pengajuan GUGATAN ini, tidak ada upaya yang memadai dari TERGUGAT untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu wajar dan patut Hal. 7 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum apabila PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini, dan berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan rasa keadilan kepada PENGGUGAT dengan mengabulkan seluruh petitum gugatan PENGGUGAT ini;

14. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per hari dihitung sejak putusan ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa PENGGUGAT khawatir terhadap itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi Putusan dalam perkara ini setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka agar GUGATAN PENGGUGAT ini tidak menjadi sia-sia dan untuk menghindari TERGUGAT lari dari tanggung jawab dan kewajiban mereka, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yang terdapat dan terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, RT. 006 RW.007 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*beslag*) benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yang terdapat dan terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, RT. 006 RW.007 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 4.574.747.321,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah rupiah) ; dengan perincian sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil:

i) Kerugian Pokok :

Kerugian Pokok materiil akibat tindakan TERGUGAT yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kebakaran sebesar Rp. 2.474.747.321,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah rupiah) ;

ii) Biaya Tuntutan Ganti Kerugian;

Dimana biaya tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT yang adalah PT. PMA yang diwakili oleh warga negara asing, yang tidak tahu tentang hukum Indonesia sehingga harus menyewa Advokat untuk mengurus permintaan ganti kerugian ke Pengadilan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;**

Sehingga total Kerugian Materiil adalah sebesar **Rp. 2.474.747.321,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah rupiah) ;**

B. Kerugian Immateriil :

Kerugian yang timbul karena kerugian karena rusaknya harga diri PENGGUGAT, usaha dan perjuangan untuk mengurus laporan polisi di tingkat kepolisian yang mengakibatkan hilangnya banyak waktu, pikiran dan tenaga serta hilangnya banyak kesempatan berusaha sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang apabila ditransformasikan dalam bentuk uang, maka kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) per tahun atau secara keseluruhan jumlah kerugian immateriil selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2013 sampai 2014 adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT untuk setiap keterlambatan TERGUGAT dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



5. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*bij voorraad*) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim/Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI;

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dasar dan alasan maupun seluruh dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo mulai dari point 1 sampai dengan point 15, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan atau diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa pada pokoknyayang dituntut (petitum) oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT yang terdapat dan terletak di jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, RT. 006, RW 007 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

B. Dalam Pokok Perkara;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp. 4.574.747.321,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam memenuhi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

3. Bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat diatas baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara jelas-jelas tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga Tergugat menolak sekerasnya;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

4. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah pasal 1365 KUHPdata sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Point 5 halaman 2 yang kami sitir sebagai berikut; "Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, karena Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi pihak Penggugat wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;

5. Bahwa, setelah mencermati dengan seksama posita gugatan Penggugat nampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kejadian kebakaran tersebut dengan perbuatan diri Tergugat. Penggugat hanya bertumpu pada asumsi-asumsi belaka yang sengaja mengkait-kaitkan dengan diri Tergugat;

6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali mengenai isi atau bunyi ketentuan pasal 1365 KU H Perdata "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam ketentuan pasal 1365 KUH perdata adalah

- Harus adanya perbuatan;
- Perbuatan itu melanggar hukum;
- Adanya kerugian bagi orang lain;
- Adanya kesalahan dari si pembuat;

7. Bahwa dengan mencermati unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas yang apabila dikaitkan dengan dasar dan alasan serta dalil- dalil Penggugat maka jelas sangat tidak terbukti. Penggugat tidak dapat menguraikan secara

Hal. 11 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambang mengenai sebab-sebab kebakaran dari gudang-gudang yang terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ, No.36,35(34), 33,32 Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Penggugat secara sengaja dan langsung menuduh bahwa Tergugatlah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Hal ini merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada dan keji, sebab Tergugat sendiri adalah korban dari musibah kebakaran tersebut;

8. Bahwa sewaktu kejadian kebakaran Tergugat tidak pernah mengetahui sebab-sebab maupun ketika terjadi kebakaran direntetan gudang Blok CJ, No.36,35(34),33,32. Pada waktu kebakaran Tergugat tidak berada dilokasi. Tergugat justru mengetahui kejadian kebakaran tersebut setelah 9 (sembilan) jam kemudian itupun dari adik Tergugat (Ferry Widjaja Hadi Kusuma) yang katanya mendapat informasi melalui telephon dari pemilik warung didepan gudang yang ditempati Tergugat hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 pukul 07.00 Wib pagi hari. Lalu Ferry Widjaja Hadi Kusuma memberitahu melalui telephon dari pemilik warung yang mengatakan bahwa barang-barang yang ada digudang serta bangunan gudang Blok CJ, No.33 ikut terbakar. Tergugat pun seketika itu lemes dan sulit berjalan sehingga Tergugat meminta bantuan saudara Ferry (adiknya) untuk melihat keadaan gudang tersebut;

9. Bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri ialah fakta dilapangan membuktikan bahwa gudang yang ditempati Tergugat terletak dipergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ, No.33. Sedangkan gudang yang ditempati Penggugat terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ No.35(34) dan 36. Rentetan gudang yang terbakar habis adalah Blok CJ, No.35(34) dan 33. Sedangkan gudang Blok CJ, No.32 yang terletak persis disamping kanan gudang yang ditempati Tergugat hanya mengalami sedikit kebakaran dibagian tembok pembatas saja. Dengan demikian maka sangat tidak logis jika gudang yang ditempati Tergugat dituduh sebagai penyebab sumber api karena jika memang benar *-quod non-* maka gudang Blok CJ No.32 yang langsung berdampingan semestinya ikut terbakar habis. Akan tetapi faktanya menunjukkan bahwa gudang Blok CJ, No.32 tetap ada dan berdiri haingga saat ini;

Bahwa dengan demikian terbukti sumber api tidaklah mungkin dari gudang yang ditempati Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah korban dari musibah tersebut, oleh karena itu tetangga Tergugat yaitu pemilik gudang Blok CJ No.32 meras ibah sehingga iapun menyatakan tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata kepada Tergugat baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. (Bukti T-1);

10. Bahwa sekalipun Tergugat menjadi korban kebakaran dan juga mengalami banyak kerugian, kan tetapi Penggugat selalu menuduh bahwa Tergugatlah penyebab kebakaran itu. Menurut informasi yang dapat dipercaya ketika awal terjadi kebakaran Penggugatpun tidak berada di lokasi kebakaran. Mungkin Penggugat hanya mendengar dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai saksi. Tidak hanya berhenti disitu bahkan Penggugat pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013 telah melaporkan (mengadu) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Tangerang. Kemudian berdasarkan laporan Penggugat tersebut dilakukankanlah tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polres Kota Tangerang. Penyidikpun melakukan penyegelan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun barang-barang bukti lainnya. Hasil dari penyidikan tersebut menunjukkan bahwa tuduhan Penggugat tidak terbukti dan dikeluarkanlah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti (Bukti T-2). Maka dengan demikian sangat tidak beralasan hukum kejadian kebakaran di lokasi rentetan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CJ, No.36,35(34),33 dan 32 tersebut dituduhkan kepada Tergugat;

11. Bahwa mengenai somasi dari Penggugat, Tergugat menolak dengan keras, dan telah menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat adalah korban namun Penggugat lagi-lagi tetap bersikukuh bahwa Tergugat harus bertanggungjawab. Tergugat berpendapat bahwa somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidaklah relevan dan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat. Selain itu Tergugat menganggap bahwa perkara masalah kebakaran telah ditangani pihak berwajib dan sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian;

TENTANG PENYITAAN :

12. Bahwa mengenai penyitaan sebagaimana dalil Penggugat pada point-7 halaman-3 dengan ini Tergugatmenolak secara tegas karena tidak ada alasan Hal. 13 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis terkait dengan objek penyitaan. Tanah dan bangunan yang terletak di Cempaka Putih Tengah 27/11, RT.006, RW.007, Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagaimana dijadikan objek penyitaan dalam perkara a-quo bukanlah milik dari Tergugat. Dengan demikian permintaan penyitaan *in casu* patut dikesampingkan atau ditolak;

TENTANG GANTI RUGI DAN DWANGSOM (uang paksa) :

13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak tuntutan ganti rugi dan *dwangsom* yang diajukan Penggugat dalam perkara a-quo, karena tuntutan tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar dan alasan hukum;

II. DALAM REKONPENSII

14. Bahwa Tergugat sekarang dalam kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

15. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi hendak tegaskan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi;

16. Bahwa dengan adanya tuduhan yang mengada-ada dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terhadap diri Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, hal ini jelas telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu terbuangnya waktu dan kesempatan, nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang selama ini bertahu-tahun terjaga dengan baik menjadi tercemar baik dalam lingkungan keluarga maupun relasi bisnis. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi patut dan beralaskan hukum untuk menuntut balik berupa kerugian materiil maupun imateriil, sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil :

- Kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan dalam usaha bisnis yang dijalani oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi karena perjanjian kerjasama dengan rekan bisnis menjadi batal, tersitanya waktu dan pikiran akibat gugatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), (bukti T- 3)

B. Kerugian Imateriil :



- Kerugian Immateriil yaitu tercemarnya harga diri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dimata reka-rekan bisnis dan juga keluarga. Walaupun kerugian Immateriil tidak dapat dinilai dengan materi namun untuk mempermudah penghitungan oleh Pengadilan maka dengan ini Tergugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);-----
- Dengan demikian apabila diperhitungkan kerugian Materiil dan Immateriil totalnya adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menjamin dan tidak bersifat sia-sia (ilisoir) mohon Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan (*beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan beserta barang-barang yang berada diatasnya yang terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok Q, No.36, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memutuskan perkara ini, berkenaan memutuskan sebagai berikut

DALAM PROVISI :

1. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau setidaknya menyatakan tidak sah atas sita jaminan benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang terletak di jalan Cempaka Putih Tengah 27/11, Rt 006, Rw 007 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 15 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yaitu :

a. Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

b. Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

Total biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat

Konpensi adalah sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dengan rincian sebagai berikut:

Tanah dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya baik saat ini maupun yang akan datang terletak di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok Q, No.36, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk setiap keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak diputuskannya perkara a-quo;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi (*bij voerraad*)';

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 125/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.574.747.321,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembanding semula Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 125/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Hal. 17 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 287/PDT/2016/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 125/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 125/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 125/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seartus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jum'at** tanggal **22 Juli 2016** oleh Kami: **ESTER SIREGAR, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH. EKA KARTIKA E M, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 287/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 29 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 287/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 29 April 2016, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.,	ESTER SIREGAR, SH.,MH.,

Hal. 19 dari 18 hal Put. No. 287/Pdt/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.SISWANDRIYONO,SH.,M.H um.,	
	PANITERA PENGGANTI,
	EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan..... Rp. 139.000.- +

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)